

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: pertama, notaris memiliki tanggung jawab hukum terhadap akta partij yang dibuatnya, baik secara formil maupun materil. Meskipun substansi perjanjian berasal dari para pihak, namun jika notaris mengetahui adanya tujuan tidak sah, seperti praktik pinjam pakai nama (*nominee*) untuk menyamarkan identitas penyewa yang sebenarnya (WNA), maka notaris tetap bertanggung jawab. Kedua, Praktik perjanjian nominee bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPdata, khususnya syarat causa yang halal. Oleh karena itu, akta tersebut dapat dianggap batal demi hukum berdasarkan Pasal 1335 dan 1337 KUHPdata, dan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata. Ketiga, Notaris yang membuat akta berisi perjanjian nominee dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif, perdata, dan pidana. Secara administratif, notaris melanggar Pasal 38, 39, dan 40 UUJN yang menyebabkan akta kehilangan kekuatan autentiknya. Secara pidana, notaris dapat dijerat Pasal 266 KUHP apabila terbukti menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta autentik. Keempat, Akta partij yang mengandung praktik nominee juga menciptakan celah hukum dalam sistem pertanahan dan kenotariatan karena berpotensi disalahgunakan untuk mengakali larangan kepemilikan tanah oleh WNA. Hal

ini memperlemah kepastian hukum dan berisiko merugikan pihak-pihak terkait, termasuk ahli waris pemilik tanah.

5.2 Saran

1. Notaris harus menjalankan tugas secara profesional, jujur, mandiri, dan hati-hati sesuai ketentuan dalam UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Notaris wajib menolak pembuatan akta yang substansinya bertentangan dengan hukum, termasuk praktik pinjam pakai nama (*nominee*).
2. Pemerintah perlu mengeluarkan regulasi khusus yang secara tegas melarang dan mengatur sanksi terhadap praktik *nominee*, khususnya dalam penguasaan hak atas tanah oleh WNA, agar tidak terjadi penyelundupan hukum yang melemahkan kedaulatan agraria nasional.
3. Majelis Pengawas Notaris dan organisasi profesi notaris harus meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang notaris, serta memberikan sanksi tegas bagi notaris yang terbukti menyalahgunakan kewenangannya dalam pembuatan akta-akta bermasalah.
4. Masyarakat, khususnya warga negara Indonesia yang dijadikan *nominee*, perlu diberikan edukasi hukum agar memahami risiko yuridis dan tanggung jawab hukum dalam perjanjian *nominee*, guna menghindari konflik dan kerugian hukum di kemudian hari.